

ANALISIS YURIDIS HAK-HAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI DI WILAYAH HUKUM POLDASUMATERA UTARA

Oleh:

Rakhman Anthero Purba ¹⁾

Syawal Amry Siregar ²⁾

Mhd. Yasid Nasution ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-Mail:

rakhmanantheropurba@gmail.com ¹⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ²⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The problems in this study are how the legal rules regarding the rights of victims in criminal acts of domestic violence in Indonesia, how to fulfill the rights of victims in criminal acts of domestic violence committed by husbands in the Legal Area of the North Sumatra Regional Police, what are the obstacles faced in fulfilling the rights of victims in criminal acts of domestic violence committed by husbands in the Legal Area of Polda Sumatera Utara. The results show that the law on criminal acts of domestic violence is regulated in Law no. 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The rights of victims in the criminal act of domestic violence are regulated in article 10 of the PKDRT Law, which states that victims have the right to: protection from the family, police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties either temporarily or based on the stipulation of a protection order from the court. , health services according to medical needs, special handling related to the confidentiality of the victim, assistance by social workers and legal assistance at every level of the examination process, as well as spiritual guidance services. The police have tried to fulfill the rights of victims of domestic violence as stated in the PKDRT Law, especially in providing protection to victims. The police immediately provide protection to victims after a complaint is made and ask for the stipulation of protection to the court, provide a special room for victim services, and explain to victims the rights that can be obtained as victims of domestic violence. Besides that, the police will also immediately firmly arrest people who violate the protection order for victims. The obstacle factors in fulfilling the rights of victims faced by the police are: The law does not provide protection for victims of domestic violence who are not officially registered so that many wives who are married illegally cannot obtain their rights if they experience violence from their husbands, lack of police budget so that they cannot provide free services in the form of health services and professional assistance, as well as difficulties in handling victim's confidentiality due to the rapid circulation of information in the community which is supported by developments in information technology. In addition, victims also often reject the right of assistance on the grounds that it will be more troublesome and feel more comfortable with assistance from their closest people even though that person does not understand the tasks of assisting victims of domestic violence. It is suggested that the government needs to make legal regulations that oblige the full recovery of the conditions experienced by the victims. The government needs to make efforts so that all the rights of victims can be fulfilled without discrimination based on the status of marriage registration. The police need to provide an understanding to victims of domestic violence that assistance cannot only be carried out by those closest to the victim, because mentoring has special tasks which

only professionals know. The government needs to provide fees to pay professional staff in assisting victims so that these costs are not borne by victims.

Keywords: *Victim Rights, Crime of Domestic Violence and Committed by Husband*

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum mengenai hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, bagaimana pemenuhan hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara, kendala apa yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hak-hak korban dalam tindak pidana KDRT diatur dalam pasal 10 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, serta pelayanan bimbingan rohani. Kepolisian telah berupaya memenuhi hak-hak korban KDRT sebagaimana dinyatakan dalam UU PKDRT, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kepolisian segera memberikan perlindungan kepada korban setelah adanya pengaduan serta meminta penetapan perlindungan ke pengadilan, menyediakan ruang khusus untuk pelayanan korban, serta menjelaskan kepada korban tentang hak-hak yang dapat diperoleh sebagai korban KDRT. Disamping itu, kepolisian juga akan segera dengan tegas akan menangkap orang yang melanggar perintah perlindungan bagi korban. Faktor kendala pemenuhan hak-hak korban yang dihadapi kepolisian adalah: UU tidak memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tercatat secara resmi sehingga banyak istri yang dinikahi secara tidak resmi tidak dapat memperoleh hak-haknya jika mengalami kekerasan dari suami, kurangnya anggaran kepolisian sehingga tidak dapat memberikan pelayanan gratis berupa pelayanan kesehatan dan pendampingan tenaga profesional, serta adanya kesulitan dalam penanganan kerahasiaan korban karena peredaran informasi yang cepat di tengah masyarakat yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Disamping itu, korban juga sering menolak hak pendampingan dengan alasan akan lebih merepotkan dan merasa lebih nyaman dengan pendampingan dari orang terdekatnya walaupun orang tersebut tidak memahami tugas-tugas pendampingan korban KDRT. Disarankan pemerintahan perlu membuat peraturan hukum yang mewajibkan adanya pemulihan secara penuh terhadap kondisi yang dialami korban. Pemerintah perlu mengupayakan agar semua hak-hak korban dapat dipenuhi tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status pendaftaran perkawinan. Kepolisian perlu memberikan pemahaman kepada korban KDRT bahwa pendampingan tidak dapat hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, karena pendampingan mempunyai tugas-tugas khusus yang hanya diketahui oleh tenaga profesional. Pemerintahan perlu menyediakan biaya untuk membayar tenaga profesional dalam pendampingan korban agar biaya tersebut tidak dibebankan kepada korban.

Kata Kunci: **Hak-hak Korban, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dilakukan Oleh Suami**

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah

masyarakat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan tersebut terjadi antara sesama anggota keluarga kepada anggota

keluarga yang lain, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis.

Berdasarkan definisinya dalam UU No. 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya akan disingkat dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Artinya bahwa KDRT merupakan perbuatan sesama anggota keluarga yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan kepada anggota keluarga lainnya.

Dalam sebagian besar kasus, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak KDRT, karena perempuan dan anak-anak merupakan golongan lemah secara fisik dan psikis sehingga sangat mudah menjadi sasaran kekerasan dan tidak berdaya untuk melakukan pembelaan diri. Posisi perempuan dan anak-anak yang dianggap lebih rendah menyebabkannya menjadi lebih rentan sebagai sasaran ancaman kekerasan jika berada di dalam keluarga yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadinya kekerasan.

KDRT dapat memberikan dampak buruk terhadap korban maupun terhadap anggota keluarga lainnya khususnya terhadap anak-anak. Dampak yang paling banyak dijumpai adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tidak tenang. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga

sering mengalami trauma dan menjadi tertekan setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan mereka sebagai suatu keluarga. Korban yang mengalami kekerasan fisik juga akan mengalami rasa sakit dan penderitaan fisik, bahkan terdapat banyak kasus di mana cedera fisik yang terjadi sulit untuk dihilangkan (disembuh) sehingga menjadi cacat fisik secara permanen akibat penganiayaan yang dialaminya. Korban kekerasan juga sering ketakutan karena adanya kemungkinan berulangnya tindak kekerasan kepadanya. Seorang anggota keluarga yang mengalami hal demikian tentu tidak dapat merasakan hidup yang layak, karena selalu dalam tekanan fisik dan psikis sepanjang waktu.

Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ibarat "gunung es" yang berarti bahwa masih banyak korban yang tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib. Artinya bahwa jumlah kasus KDRT yang terungkap ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Dalam upaya perlindungan terhadap korban, maka pemerintah telah menetapkan berbagai hak yang dapat diperoleh korban KDRT dengan tujuan agar korban terhindar dari tindakan kekerasan lebih lanjut serta mengupayakan pemulihan terhadap korban sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Salah satu tujuan dari UU PKDRT sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 adalah melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berdasarkan pasal 10 UU PKDRT

bahwa terdapat beberapa hak-hak korban KDRT yang harus dipenuhi selama dalam proses hukum, yaitu: memperoleh perlindungan, memperoleh pelayanan kesehatan, menjaga kerahasiaan korban, memperoleh pendampingan dari pekerja social dan bantuan hukum serta memperoleh bimbingan rohani. Tetapi dalam prakteknya, pemenuhan terhadap hak korban KDRT belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari lambatnya pelayanan aparat dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam kebanyakan kasus, perlindungan korban justru lebih cenderung dilakukan oleh keluarga pihak korban tanpa melibatkan aparat keamanan. Demikian juga dalam hal pemulihan terhadap korban yang mengalami cedera pisik atau trauma psikologis, juga dilakukan oleh korban tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Analisis Yuridis Hak-hak Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Oleh Suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara.**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara ?
3. Kendala apa yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak korban dalam

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan adalah bagian dari kejahatan. Menurut Sadli dikutip Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang selalu ada dan juga melekat pada setiap bentuk masyarakat, seperti tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Selanjutnya Sadli dalam Arief juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman nyata atau ancaman pada norma-norma sosial mendasari kehidupan maupun keteraturan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan dari individual maupun ketegangan-ketegangan dari sosial, yang merupakan ancaman yang riil atau potensiil untuk berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan selain masalah kemanusiaan tersebut merupakan masalah sosial.

Menurut pengertian orang dari awam kata kejahatan pada kehidupan sehari-hari adalah tingkah laku maupun perbuatan jahat tiap-tiap orang yang dapat merasakannya, bahwa kejahatan itu, seperti pembunuhan, pencurian, maupun penipuan, dan menurut Susilo bahwa perbuatan diartikan sebagai suatu kejahatan dapat terlihat secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan moral dari kemanusiaan (immoril), yang merugikan masyarakat (anti sosial) telah dirumuskan juga ditentukan dalam sistem perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian cara sosiologis selain itu, kejahatan meliputi segala tingkah laku dari manusia, walaupun tidak ditentukan dalam undang-undang, maka pada

hakekatnya oleh warga masyarakat tersebut dapat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis dapat menyerang atau merugikan dari masyarakat, dan melukai perasaan susila pada kehidupan bersama.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder pada penelitian ini, sehingga pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis dari bahan-bahan kepustakaan juga dokumen-dokumen berkaitan. Data sekunder yang baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari suatu bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini membuat perhatian pada data data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data pada penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder diperoleh dari hasil suatu penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian

analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemenuhan Hak-hak Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara

Tindak pidana KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi. Dampak yang timbul dari KDRT tidak saja menyebabkan korban merasa tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan, tetapi dapat juga menyebabkan korban mengalami luka fisik yang parah, cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi sangat beragam, yaitu dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual dan kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga. Adapun faktor penyebab yang paling utama adalah faktor ekonomi dan ketidaksetaraan gender.

1. Hak Perlindungan dari Kepolisian

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada Polda Sumut telah dilakukan dengan baik sesuai dengan UU PKDRT. Dalam pelaksanaannya, paling lama 24 jam setelah adanya laporan kekerasan, maka

kepolisian memberikan perlindungan kepada korban, serta mengajukan penetapan pemberian perlindungan ke pengadilan. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri Medan akan segera menetapkan perlindungan sebagai dasar yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada korban. Adapun tujuan dari perlindungan kepada korban adalah untuk mencegah kekerasan lebih lanjut kepada korban.

2. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Biasanya korban KDRT telah mendapat perawatan dari tenaga kesehatan atas inisiatif keluarga korban sehingga kepolisian tidak perlu lagi melakukan penanganan berupa perawatan terhadap korban, baik korban yang mengalami cedera ringan maupun korban yang mengalami cedera berat. Perawatan terhadap luka atau cedera korban biasanya dilakukan sebelum membuat pengaduan ke kepolisian, sehingga kepolisian tindakan lebih lanjut dari kepolisian tidak diperlukan. Namun demikian kepolisian tetap menanyakan apakah penanganan terhadap korban sudah cukup memadai agar lebih meyakinkan bahwa perawatan terhadap korban telah dilakukan dengan baik.

3. Menjaga Kerahasiaan Korban

Tindakan yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan mencegah adanya publikasi oleh media massa. Selama proses penyidikan kepolisian melarang media massa untuk meliput dan menyebarluaskan informasi mengenai tindak pidana yang terjadi. Hal ini sangat perlu mengingat masalah yang terjadi sebenarnya adalah masalah keluarga, dimana sebagian besar orang akan merasa malu jika diketahui oleh orang lain. Publikasi masalah keluarga sering dianggap sebagai mencemarkan nama baik keluarga yang dapat

membuat permasalahan keluarga semakin rumit, sehingga kepolisian dalam proses penyidikan berupaya keras untuk membatasi keterlibatan orang-orang dalam penyelesaian perkara KDRT.

4. Pendampingan terhadap Korban

Pendampingan terhadap korban KDRT jarang dilakukan. Walaupun kepolisian berupaya agar korban memperoleh pendampingan baik dari pekerja social ataupun dari penasehat hukum, tetapi hal tersebut jarang dapat terlaksana, karena korban sendiri yang menolak. Hal ini karena korban biasanya telah didampingi oleh keluarga dekatnya dan merasa tidak membutuhkan keterlibatan pihak luar seperti pekerja social ataupun penasehat hukum. Korban juga sering merasa lebih nyaman dan lebih percaya dengan keluarga dekatnya sehingga merasa tidak membutuhkan pendampingan dari pihak lain.

5. Pelayanan Bimbingan Rohani

Kepolisian menyediakan tenaga rohaniawan kepada korban KDRT yang dapat diminta setiap saat memberikan bimbingan rohani kepada korban sesuai dengan kepercayaannya. Tetapi keterlibatan rohaniawan tergantung pada kondisi yang terjadi, dimana pendampingan dari tenaga rohaniawan tersebut hanya diperlukan jika korban kekerasan mengalami stress berat atau bahkan mengalami trauma yang mengganggu mentalnya. Jika korban tidak sampai mengalami goncangan jiwa berat, maka pendampingan rohani jarang diberikan.

6. Pemulihan Korban dan Upaya Musyawarah

Tindakan pemulihan korban KDRT lebih cenderung dilakukan oleh korban dan keluarga dekatnya. Hal ini disebabkan korban merasa lebih nyaman untuk melakukan perawatan sendiri, kecuali untuk cedera yang tergolong cukup parah, dimana

perawatan medis yang lebih intensif sangat dibutuhkan. Namun demikian dalam setiap perkara KDRT, kepolisian akan tetap terlebih dahulu memperhatikan sejauhmana kondisi korban dan perawatan apa yang dibutuhkan untuk memulihkan korban.

Kendala yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak-hak Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara

Salah satu tujuan dari UU PKDRT sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 adalah melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Tetapi dalam prakteknya, pemenuhan terhadap hak korban KDRT belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari lambatnya pelayanan aparat dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam kebanyakan kasus, perlindungan korban justru lebih cenderung dilakukan oleh keluarga pihak korban tanpa melibatkan aparat keamanan. Demikian juga dalam hal pemulihan terhadap korban yang mengalami cedera fisik atau trauma psikologis, juga dilakukan oleh korban tanpa adanya bantuan dari kepolisian. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam memenuhi hak-hak korban KDRT, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. UU Tidak Memberikan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Tercatat Secara Resmi
UU PKDRT tidak menjamin layanan terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga jika perkawinannya tidak dilakukan secara resmi sesuai dengan UU Perkawinan, karena perlindungan

korban KDRT hanya berlaku bagi mereka yang perkawinannya diakui oleh negara. Terhadap korban kekerasan dengan status perkawinan tidak diakui negara, maka proses hukum dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal dalam KUHP. Hal ini tentu menjadi kendala karena justru terdapat banyak perkawinan yang dilakukan secara adat ataupun perkawinan siri.

2. Kurangnya Anggaran Kepolisian

Pemenuhan hak-hak korban KDRT dengan anggaran biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh negara belum dapat diwujudkan sebagaimana diamanatkan oleh UU PKDRT. Bidang kerja kepolisian dalam penegakan hukum di berbagai sector membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga jika anggaran yang ada dialokasikan untuk keperluan pihak eksternal, akan mengganggu operasional kepolisian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu kepolisian masih memerlukan tambahan anggaran.

3. Adanya Penolakan Dari Korban

Penolakan oleh korban terhadap pendampingan tenaga profesional disebabkan adanya orang-orang terdekat seperti orang tua kandung yang setia mendampingi setiap saat. Korban merasa lebih percaya kepada orang-orang terdekatnya, padahal bagaimanapun orang-orang tersebut bukan orang profesional sehingga tidak memahami hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah yang dihadapi oleh korban.

4. Perlindungan Kerahasiaan Korban Sulit Dilakukan

Penyebaran informasi tentang kerahasiaan korban juga akan semakin sulit dihindari jika kejadian perkara tergolong perkara besar, dengan luka berat. Untuk perkara besar, informasi perkara yang dialami oleh korban justru telah terlebih dahulu beredar di tengah masyarakat sebelum polisi

menanganinya sehingga penyebaran informasi kerahasiaan perkara yang dialami korban menjadi semakin sulit untuk dibendung. Penyebaran informasi kerahasiaan tersebut juga semakin sulit diatasi dengan kemajuan teknologi informasi saat ini

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Hak-hak korban dalam tindak pidana KDRT diatur dalam pasal 10 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan, serta pelayanan bimbingan rohani.
2. Kepolisian telah berupaya memenuhi hak-hak korban KDRT sebagaimana dinyatakan dalam UU PKDRT, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kepolisian segera memberikan perlindungan kepada korban setelah adanya pengaduan serta meminta penetapan perlindungan ke pengadilan, menyediakan ruang khusus untuk pelayanan korban, serta menjelaskan kepada korban tentang hak-hak yang dapat diperoleh sebagai korban KDRT. Disamping itu, kepolisian juga akan segera dengan tegas akan

menangkap orang yang melanggar perintah perlindungan bagi korban.

3. Faktor kendala pemenuhan hak-hak korban yang dihadapi kepolisian adalah: UU tidak memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tercatat secara resmi sehingga banyak istri yang dinikahi secara tidak resmi tidak dapat memperoleh hak-haknya jika mengalami kekerasan dari suami, kurangnya anggaran kepolisian sehingga tidak dapat memberikan pelayanan gratis berupa pelayanan kesehatan dan pendampingan tenaga profesional, serta adanya kesulitan dalam penanganan kerahasiaan korban karena peredaran informasi yang cepat di tengah masyarakat yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Disamping itu, korban juga sering menolak hak pendampingan dengan alasan akan lebih merepotkan dan merasa lebih nyaman dengan pendampingan dari orang terdekatnya walaupun orang tersebut tidak memahami tugas-tugas pendampingan korban KDRT.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintahan perlu membuat peraturan hukum yang mewajibkan adanya pemulihan secara penuh terhadap kondisi yang dialami korban.
2. Pemerintah perlu mengupayakan agar semua hak-hak korban dapat dipenuhi tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status pendaftaran perkawinan.
3. Kepolisian perlu memberikan pemahaman kepada korban KDRT bahwa pendampingan tidak dapat hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, karena pendampingan mempunyai tugas-tugas khusus yang hanya diketahui

oleh tenaga profesional. Pemerintahan perlu menyediakan biaya untuk membayar tenaga profesional dalam pendampingan korban agar biaya tersebut tidak dibebankan kepada korban.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Budiman, Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985.

Susilo, R., *Kriminologi*, Politea, Bogor, 2005.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)